



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H Uhi Sulhi**, bertempat tinggal di Kampung Cangkudu, Rt.010/Rw.002, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kharisma J. Surbakti, S.H., CLA, Dwika Yos Pratama, S.H., M.Kn., Adiwena Gustiadi, S.H., Elly Riduan Hasoloan, S.H., Rohim Matullah, S.H., M.H., Andhika Y. Napitulu, S.H., dan Zevania, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Wilter Banten (LBH GMBI WILTER BANTEN) yang berkantor di Jalan Raya Palka Km. 34 Kampung Begog, Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023 Nomor: 012/SK/LBH-GMBI/WILTER-BANTEN/II/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Hj. Neng Ayu Rahayu**, bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan, Rt.10/Rw.02, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Sutiadi, berdasarkan surat kuasa Insidentil Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 Maret 2023 Nomor: 10/Ket.HK/INS/III/2023/PN SRG, sebagai **Tergugat**;

**Kantor Pertanahan Kabupaten Serang**, tempat kedudukan Jalan Letnan Jidun No.5, Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42115, sebagai **Turut Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Ratu Iyum Kulsum**, bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan, Rt.10/Rw.02, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Sutiadi, berdasarkan surat kuasa Insidentil Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 Maret 2023 Nomor: 10/Ket.HK/INS/III/2023/PN SRG sebagai

## **Turut Tergugat II;**

**Hj. Babay**, bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan, Rt.10/Rw.02, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan secara lisan dipersidangan mencabut Perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srg;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("RV");

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

### **a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;**

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;

### **b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;**

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

**c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;**

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam tahap kehadiran Para Pihak dan Tergugat belum hadir dipersidangan dan belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 272 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan: Pasal 272 RV serta ketentuan, ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srg, yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srg, dinyatakan dicabut;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H. dan Diah Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 20 Februari 2023, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nia Karnelia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Hasmy, S.H., M.H.**

**Uli Purnama, S.H., M.H.**

**Diah Tri Lestari, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nia Karnelia, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	1.075.000,00
PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi  
Jumlah

Rp	10.000,00
Rp	1.315.000,00

(satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srg